

KENAIKAN PIUTANG DAERAH BERPOTENSI BEBANI WALI KOTA TERPILIH



Sumber Gambar:

<https://assets.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/577/2023/10/21/ooo-1-2489677536.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, TEGAL - Piutang Daerah pada 2023 diketahui tercatat Rp28.635.830.371 atau mengalami kenaikan dibandingkan 2022 sebesar Rp7.614.389.548 yaitu Rp21.021.440.823. Selain memberikan beban pada Neraca Daerah, Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menilai Piutang Daerah ini bisa membebani kinerja Perangkat Daerah dan wali kota yang akan terpilih nanti.

Sebagai informasi, yang dimaksud dengan Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Menurut Fraksi Partai Gerindra, sebagian Piutang Daerah pada 2023 tersebut adalah Piutang Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah. “Fraksi Partai Gerindra meminta agar Pemda menyusun langkah-langkah taktis untuk menangani piutang macet tersebut,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Sisdiono dalam Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna tersebut beragendakan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Raperda Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun 2023 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal 2025-2045 yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kota Tegal.

Selain Piutang Daerah, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti Kewajiban Utang Daerah sebesar Rp67.391.501.035. Diungkapkan Sisdiono, dari Kewajiban Utang Daerah tersebut terdapat kewajiban bayar terhadap rekanan Mal Pelayanan Publik yang tidak selesai kontrak di 2023 Rp7.914.928.062. Fraksi Partai Gerindra ingin mengklarifikasi hal tersebut.

“Bagaimana mekanisme pembayaran kepada rekanan tersebut, mengingat Silpa 2023 tidak cukup untuk menutup Defisit 2024?” ujar Sisdiono.

Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi, DPRD meminta Pemerintah Kota Tegal segera menyusun jawaban. DPRD berharap jawaban tersebut dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna yang direncanakan Jumat, 28 Juni 2024. Di mana, penjadwalannya akan ditetapkan DPRD melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus). (K. Anam Syamahdani)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/689045/kenaikan-piutang-daerah-berpotensi-bebani-wali-kota-terpilih>, “Kenaikan Piutang Daerah Berpotensi Bebani Wali Kota Terpilih”, tanggal 22 Juni 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/702467/tim-penagih-piutang-daerah-kota-tegal-diminta-segera-dibentuk-idealnya-dipimpin-kejaksanaan>, “Tim Penagih Piutang Daerah Kota Tegal Diminta Segera Dibentuk, Idealnya Dipimpin Kejaksanaan”, tanggal 25 Juni 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² *Ibid*, pasal 1 angka 21

- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.³ Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁴
- Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009, piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Menyelenggarakan akuntansi piutang pajak merupakan salah satu kewajiban setiap unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Entitas Akuntansi. Adapun Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu, piutang pajak merupakan situasi yang diakui oleh pihak otoritas pajak. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, pada sisi akuntansi perusahaan dicatat sebagai utang pajak.⁵
- Untuk sisi pemerintah, kita mengenal piutang pajak dengan pengertian sebagai bahwa Piutang pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU Perpajakan belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.⁶ Dari sisi pemerintah, mereka bisa meminimalkan piutang pajak dengan terus gencar melakukan penagihan dan *reminder* bagi wajib pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula jumlah piutang pajaknya.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, pasal 1 angka 23

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 24

⁵ Nadia Daniati, “Apa itu Piutang Pajak?”, diakses dari : Apa itu Piutang Pajak? - Pajak.io, pada tanggal 10 Oktober, pukul 08:00

⁶ Harmony, “Pengertian Piutang Pajak dan Cara Meminimalkannya”, diakses dari : Pengertian Piutang Pajak Dan Cara Meminimalkannya (harmony.co.id), pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 08:11.

⁷ *Ibid*